



P E N E T A P A N

Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 05 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 27 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2021/PA.Kph tertanggal tersebut, pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 04 Februari 2015 di Kabupaten Kepahiang, dengan status jejak dengan perawan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



2. Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Kelas I B Nomor 0365/Pdt.G/2013/PA.Crp. tertanggal 1 Agustus 2013 dengan Akta Cerai Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B tanggal 27 Agustus 2013;
3. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara laki-laki kandungnya yang bernama Saudara laki-laki kandung yang bertindak menjadi saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon I yang bernama Saudara laki-laki kandung Pemohon I dan Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II;
4. Bahwa, mas kawin berupa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, hingga saat ini hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
8. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Itsbat Nikah ini untuk penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2015 di Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor: Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 12 November 2021, telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 11 November 2021, telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 15 November 2021, telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 27 Agustus 2013 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P4);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan mengaku sebagai Saudara Pemohon I, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara laki-laki kandungnya yang bernama Saudara laki-laki kandung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
 - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah duda cerai dan gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah mengaku sebagai Paman Pemohon II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara laki-laki kandungnya yang bernama Saudara laki-laki kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah duda cerai dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk disahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara laki-laki kandungnya yang bernama Saudara laki-laki kandung, dengan mahar berupa Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yakni alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, dengan demikian Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang sebagai pejabat yang berwenang membuktikan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat, oleh karena itu bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup sebagai pejabat yang berwenang membuktikan tentang status Pemohon I sudah berstatus duda cerai pada tahun 2013, oleh karena itu bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang bernama Saksi nikah 1 dan Paman Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2015 Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II Pemohon II bernama Saudara laki-laki kandung, dengan mahar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orang tua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama anak dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Februari 2015 di Desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2015 di Desa Sosokan Baru, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2015 di Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNPB	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.260/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)